SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT TETAP
DARI APBD KABUPATEN BANDUNG UNTUK BULAN JANUARI 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 sebagaimana jadwal yang tetah dltetapkan maslh dalam proses pembahasan sehIngga diperkirakan akan mengalami keterlambatan dalam penetapannya ;

b. bahwa dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu disediakan penyediaan dana belanja yang bersifat tetap dari APBD Kabupaten Bandung untuk Bulan Januari 2008, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2008 tentang pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas serta untuk kelancaran pengajuan dan pencairan dana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT TETAP DARI APBD KABUPATEN BANDUNG UNTUK BULAN JANUARI 2008.**

Pasal 1

(1) Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda serta bersifat wajib dan mengikat.

(2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 88.599.723.421, (delapan puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua putuh tiga ribu empat ratus dua putuh satu rupiah), terdirl dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut :

 a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 76.278.844.326,- (tujuh putuh enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua putuh enam rupiah) ;

 b. Belanja Langsung sebesar Rp. 12.320.879.095,- (dua betas milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh putuh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 2

Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap berupa Betanja Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bulan Januari 2008 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2008.

Pasal 3

Penyediaan dana belanja yang Bersifat tetap sebagaimana dimaskud pada Pasal 1 tidak melebihi kebutuhan belanja satu bulan atau satu per dua belas APBD Tahun Anggaran 2007

Pasal 4

Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum datam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 tidak melebihi kebutuhan belanja satu bulan atau satu per dua belas APBD Tahun Anggaran 2007.

Pasal 5

Apabila sampai dengan bulan Februari 2008 RAPBD Kabupaten Bandung belum ditetapkan, maka penyediaan dana belanja yang bersifat tetap bulan Februari 2008 mengacu pada penyediaan dana betanja yang bersifat tetap untuk Bulan .lanuari 2008.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Maka

1. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengeluaran Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

2. Keputusan Bupati Bandung Nomor 900/Kep.37-RSDSRG/ 2008 tentang Pencairan Biaya Untuk KegIatan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Soreang Kabupaten Bandung sebelum APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung ;
3. Keputusan Bupati Bandung Nomor 900/Kep.39-SETWAN/2008 tentang Pencairan Biaya Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung sebelum APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung;
4. Keputusan Bupati Bandung Nomor 900/Kep.40-Kimtawil/2008 tentang Pencairan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran, Pertamanan dan Pemakaman, Pengangkut Sampah serta Perataan Sampah dan Penutupan Sampah oleh Tanah pada Dinas Permukiman dan Tata Wilayah dan Dinas Kebersihan sebelum APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Januari 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 2 Tahun 2008
TANGGAL : 22 Januari 2008
TENTANG : PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT TETAP DARI APBD KABUPATEN BANDUNG UNTUK BULAN JANUARI 2008

DAFTAR KODE REKENING RINCIAN OBYEK BELANJA

NO		B. TDK LANGSUNG	B. LANGSUNG	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN	56,115,434,083	1,280,056,667	57,395,490,750
2	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH	39,814,250	48,952,750	88,767,000
3	DINAS KESEHATAN	3,933,268,250	807,875,000	4,741443,250
4	RUMAH SMUT UMUM DAERAH MAJALAYA	393,834,333	515,735,000	909,569,333
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOREANG	321,126,667	618,121,000	939,247,667
6	DINAS PEKERJAAN UMUM	732,137,833	1,385,070,417	2,117,208,250
7	DINAS PEMUCMAN DAN TATA WILAYAH	452,401,833	247,540,000	699,941,833
8	BADAN PERENCANAAN DAERAH	326,013,167	464,149,500	790,162,667
9	DINAS PERHUBUNGAN	428,898,333	106,302,204	535,200,538
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	400,257,667	14,950,000	415,207,667
11	DINAS KEBERSIHAN	150,750,917	204,899,300	355,650,217
12	KANTOR ADM . KEPENDUDUKAN DAN CASIP	72,236,500	220,724,750	292,961,250
13	BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	985,950,500	76,548,083	1,062,498,583
14	DINAS SOSIAL	195,804,000	49,528,333	245,332,333
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	302,791,500	126,348,000	429,139,500
16	KANTOR BALAI LATIHAN KERJA DAERAH	36,424,250	40,380,083	76,804,333
17	KANTOR KOPERASI DAN UKM	165,446,917	51,686,250	217,133,167
18	KANTOR PANANAMAN MODAL DAERAH	43,537,000	76,160,000	119,697,000
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	129,940,583	6,850,000	136,790,583
20	KANTOR KESBANG LINMAS	78,272,083	80,516,639	158,788,722
21	KANTOR SATUAN POUR PAMONG PRAJA	186,540,000	80,516,670	267,056,670
22	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	847,609,909		847,609,909
23	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	63,352,500		63,352,500
24	SEKRETARIAT DAERAH	1,635,088,333	2,427,841,251	4,062,929,584
25	SEKRETARIAT DPRD	191,355,417	399,480,000	590,835,417
26	BADAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	1,275,238,750	341,372,531	1,616,611,281
27	BADAN PENGAWASAN DAERAH	289,945,333	255,802,500	545,747,833
28	DINAS PENDAPATAN DAERAH	1,088,120,500	279,649,583	1,367,770,083
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	976,600,333	71,705,833	1,048,306,167
30	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	110,243,833	2,550,000	112,793,833
31	KANTOR ARSIP DAERAH	55,658,417	4,700,000	60,358,417
32	BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH	197,005,167	110,351,833	307,357,000
33	KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK	58,556,667	1,500,000	60,056,667
34	DINAS PERTANIAN	782,296,000	167,793,750	950,089,750
35	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	385,110,000	110,248,333	495,358,333
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	39,414,083	622,806,917	662,221,000
37	KEC. CILEUNYI	82,646,417	31,879,667	114,526,083
38	KEC. CILENGKRANG	82,646,417	31,879,667	114,526,083
39	KEC. CIMENYAN	82,646,417	31,879,667	114,526,083
40	KEC. BOJONGSOANG	82,646,417	31,879,667	114,526,083
41	KEC. MARGAHAYU	82,646,417	31,879,667	114,526,083
42	KEC. MARGAASIH	82,646,417	31,879,667	114,526,083
43	KEC. DAYEUHKOLOT	82,646,417	31,879,667	114,526,083
44	KEC. KATAPANG	82,646,417	31,879,667	114,526,083
45	KEC. PAMENGUNGPEUK	82,646,417	31,879,667	114,526,083
46	KEC. ARASARI	82,646,417	31,879,667	114,526,083
47	KEC. PANGALENGAN	82,646,417	31,879,667	114,526,083
48	KEC. CIMAUNG	82,646,417	31,879,667	114,526,083
49	KEC. BANJARAN	82,646,417	31,879,667	114,526,083
50	KEC. PEUNDEUY	82,646,417	31,879,667	114,526,083
51	KEC. CICALENGKA	82,646,417	31,879,667	114,526,083
52	KEC. RANCAEKEK	82,646,417	31,879,667	114,526,083
53	KEC. CIKANCUNG	82,646,417	31,879,667	114,526,083
54	KEC. NAGREG	82,646,417	31,879,667	114,526,083
55	KEC. BALEENDAH	82,646,417	31,879,667	114,526,083
56	KEC. PACET	82,646,417	31,879,667	114,526,083
57	KEC. KERTASARI	82,646,417	31,879,667	114,526,083
58	KEC. CIPARAY	82,646,417	31,879,667	114,526,083
59	KEC. MAJALAYA	82,646,417	31,879,667	114,526,083

NO		B. TDK LANGSUNG	B. LANGSUNG	JUMLAH
60	KEC. IBUN	82,646,417	31,879,667	114,526,083
61	KEC. PASEH	82,646,417	31,879,667	114,526,083
62	KEC. SOLOKAN JERUK	82,646,417	31,879,667	114,526,083
63	KEC. PASIR JAMBU	82,646,417	31,879,667	114,526,083
64	KEC. CIWIDEY	82,646,417	31,879,667	114,526,083
65	KEC. RANCABALI	82,646,417	31,879,667	114,526,083
66	KEC. SOREANG	82,646,417	31,879,667	114,526,083
67	KEC. CANGKUANG	82,646,417	31,879,667	114,526,083
68	KEL. PASAWAHAN	25,592,167	3,766,250	29,358,417
69	KEL. PADASUKA	25,592,167	3,766,250	29,358,417
70	KEL. ANDIR	25,592,167	3,766,250	29,358,417
71	KEL. BALEENDAH	25,592,167	3,766,250	29,358,417
72	KEL. MANGGAHANG	25,592,167	3,766,250	29,358,417
73	KEL. CIBEUNYING	25,592,167	3,766,250	29,358,417
74	KEL. JELEKONG	25,592,167	3,766,250	29,358,417
75	KEL. WARGAMEKAR	25,592,167	3,766,250	29,358,417
76	KEL. SULAEMAN	25,592,167	3,766,250	29,358,417
	JUMLAH	**76,278,844,326**	**12,320,879,095**	**88,599,723,421**

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA